



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6536 HUKUM. Pencabutan. Tata Cara Pelaksanaan. Paten Pemerintah. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 166)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH

I. UMUM

Dalam rangka menjalankan ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan paten telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah. Namun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, baik nasional maupun internasional, sehingga diganti dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sehingga perlu dicabut. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten diamanatkan bahwa pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan paten oleh Pemerintah diatur dengan Peraturan Presiden.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.